

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah penulis sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendekatan keadilan Restoratif ini telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Metro Jakarta Selatan pada tingkat Penyelidikan berhasil di Restoratif sebanyak (23) perkara, terdiri dari Pasal 351, 170, 44, 406, 372, 378/372, 374/372 dan UU ITE, Sedangkan pada tingkat Penyidikan yang berhasil di Restoratif sebanyak (30) perkara, terdiri dari pasal 374/372, 335, 363, UU ITE, 365, 170, 378/372, 378, 351 dan 372 Penyelesaian Restoraif di Polres Metro Jakarta Selatan terbilang cukup baik, mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana melalui Restoratif sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasa lebih mampu menjangkau rasa keadilan bagi Para-Pihak. Namun Restoratif masih saja memiliki kekurangan dalam penerapannya seperti pengulangan tindak pidana yang sudah berhasil di Restoratif sebelumnya;
2. Untuk memperbaiki kekurangan dalam Restoratif seharusnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf e dilakukan perbaikan, bukan hanya saja pelaku pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan, namun pelaku yang sudah berhasil di

Restoratif seharusnya diberikan batas waktu untuk melakukan Restoratif perkara yang sama dengan sebelumnya. Walaupun Perkap nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif jauh di bawah Undang-undang, dalam hal ini KUHP namun dalam prakteknya Polres Metro Jakarta Selatan tetap melaksanakan penerapan Restorative Justice dengan merujuk kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

B. Saran

Bedasarkan pemaparan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mekanisme upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif terbilang cukup baik, namun dalam prakteknya masih ada saja Para-Pihak (Pelaku) yang masih mengampangkan restoratif ini, maka dari itu perlu sosialisai kepada masyarakat bahwa Restoratif ini bukan barang yang bisa di perjualbelikan dengan mudah.
2. Dalam penelitian ini penulis juga memberi saran, agar kiranya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf e, mengatur tentang pengurangan tindak pidana, bukan hanya saja Berdasarkan Putusan Pengadilan, tetapi juga mengatur pengurangan tindak pidana yang terjadi di kepolisian agar tidak semena-mena kepada korban. Walaupun Peraturan Kapolri ini jauh dibawah Undang-Undang setidaknya Kepolisian Republik Indonesia memiliki legalitasnya dalam upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.